



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPERESTASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, perlu memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang bertugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai peraturan, perlu disusun mekanisme atau pedoman dalam pemberian penghargaan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.**
- KESATU : Menetapkan pedoman dalam pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara berprestasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang penilaian dalam 8 (delapan) aspek :
1. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja);
 2. Integritas;
 3. Komitmen;
 4. Disiplin;
 5. Kerjasama;
 6. Kepemimpinan;
 7. Inovasi dan;
 8. Komunikasi.
- KEEMPAT** : Penilaian kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Pemberian penghargaan dapat dilakukan dalam rangka memperingati hari penting nasional atau pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS,

ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Batu
Nomor 14 Tahun 2026
Tentang
Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi
Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di
Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Batu

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU KOTA BATU) merupakan unsur utama dalam keberhasilan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Untuk meningkatkan kinerja, mendorong suasana kompetisi yang positif, kreatif, dan kompetitif, serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya, diperlukan pemberian penghargaan (reward) bagi ASN di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang berprestasi.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Satuan Kerja KPU Kota Batu dalam melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi dan pemberian penghargaan, baik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, Hari Bhakti KPU, maupun evaluasi kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Memberikan motivasi kepada ASN di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan kinerja;
- Mendorong terwujudnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, integritas, dan komitmen;
- Menindaklanjuti Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Batu;
- Memberikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi kerja yang ditunjukkan secara kompetitif.

BAB II: DASAR HUKUM

Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB III: KRITERIA DAN KATEGORI PENGHARGAAN

3.1 Kriteria Umum Penerima Penghargaan ASN di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang dapat diusulkan untuk menerima penghargaan harus memenuhi kriteria:

- a) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap instansi KPU Kota Batu ;
- b) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat/sedang atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c) Memiliki inovasi atau capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;
- d) Meneladani nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK).

3.2 Kategori Penghargaan Pemberian penghargaan dapat dikategorikan berdasarkan jenjang jabatan dan/atau nilai kinerja, meliputi:

a. Berdasarkan Jenjang Jabatan / Kategori Pegawai:

1. Kategori Koordinator/Kepala Subbagian (Kasubbag): Diberikan kepada pejabat fungsional/pimpinan yang berhasil memimpin subbagian secara inovatif dan berkinerja terbaik.
2. Kategori Pelaksana (PNS & PPPK): Diberikan kepada staf pelaksana yang menunjukkan etos kerja, kreativitas, dan dukungan teknis terbaik.

b. Berdasarkan Nilai/Norma Kinerja (Core Values):

1. Penghargaan Berprestasi Terbaik (The Best Performance): Capaian kinerja menyeluruh tertinggi.
2. Penghargaan Orientasi Pelayanan: Pegawai yang memberikan pelayanan terbaik, responsif, dan solutif kepada internal maupun pemangku kepentingan eksternal.
3. Penghargaan Integritas: Pegawai yang menunjukkan kejujuran, konsistensi moral, dan keteladanan dalam pencegahan konflik kepentingan.
4. Penghargaan Komitmen: Pegawai yang menunjukkan dedikasi tinggi, disiplin, dan penyelesaian tugas yang tuntas melebihi ekspektasi waktu.

BAB IV: MEKANISME DAN TATA CARA PENILAIAN

4.1 Pembentukan Tim Penilai Sekretaris KPU Kota Batu membentuk Tim Penilai Internal yang terdiri dari Sekretaris (Ketua), para Kepala Subbag, dan unsur terkait.

4.2 Alur Pengusulan

- a) Penerbitan Surat Edaran: Sekretaris KPU Kota Batu menerbitkan surat edaran/edaran internal kepada seluruh Kepala Subbagian untuk mengusulkan pegawai berprestasi di lingkungannya.
- b) Pengumpulan Data dan Bukti: Pengusul melampirkan portofolio kinerja, inovasi, catatan disiplin (SKP), dan bukti dukungan teknis lainnya.
- c) Verifikasi dan Klarifikasi: Tim Penilai melakukan verifikasi administrasi dan substansi terhadap usulan yang masuk. (Dapat melibatkan klarifikasi langsung jika diperlukan.)

4.3 Rapat Pleno Penetapan

- a) Tim Penilai menyelenggarakan Rapat Pleno yang menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Kota Batu sebagai pihak yang memberikan pertimbangan serta dapat menghadirkan pihak terkait untuk membahas dan menentukan nama-nama pegawai yang berhak menerima penghargaan.
- b) Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno.
- c) Berdasarkan Berita Acara, Sekretaris KPU Kota Batu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan Pegawai Berprestasi.

BAB V: BENTUK PENGHARGAAN

Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:

1. Piagam / Sertifikat Penghargaan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu (atau Ketua KPU Kota Batu jika diperlukan);
2. Trofi / Piala / Plakat sebagai simbol prestasi;

- Insentif Finansial / Barang (jika dianggarkan dalam DIPA Satuan Kerja dan sesuai dengan standar biaya masukan / peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara);
- Publikasi dan apresiasi pada media sosial, website, atau papan pengumuman resmi Sekretariat KPU Kota Batu sebagai bentuk *role model* (panutan).

BAB VI: STANDAR OPERASIONAL PELAKASANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERA NGAN
		Subbag Parmas dan SDM	Seluruh Pegawai KPU Kota Batu	Peserta Rapat Pleno	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris KPU Kota Batu	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Melakukan rekapitulasi absensi dan data kinerja pegawai.						Data absensi pegawai dan data pendukung kinerja	1 hari kerja	Rekapitu lasi absensi dan data kinerja pegawai	
2.	Menetapkan 10 kandidat pegawai terbaik						Hasil rekap absensi dan data kinerja pegawai	1 jam	Daftar 10 kandidat pegawai terbaik	
3.	Melaksanak an voting pegawai						Daftar kandidat dan media voting	1 hari kerja	Hasil voting pegawai	
4.	Menetapkan hasil voting melalui rapat pleno						Hasil voting pegawai	1 hari kerja	Keputus an hasil rapat pleno	
5.	Menyusun Berita Acara dan draft SK Pegawai terbaik						Keputusan hasil rapat pleno	5 hari kerja	Berita acara dan draft SK Pegawai Terbaik	
6.	Menerbitkan SK Pegawai Terbaik						Draft SK Pegawai Terbaik	1 hari kerja	SK Pegawai terbaik	

BAB VII: PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemberian penghargaan ini dibebankan pada:

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kota Batu Tahun Anggaran berjalan;
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII: PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku sebagai acuan bagi Sekretariat KPU Kota Batu dalam melaksanakan pemberian penghargaan kepada ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat menyesuaikan dengan aturan dan keputusan yang berada di atasnya tanpa mengubah aturan ini.
3. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS,
ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Lampiran II
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor 14 Tahun 2026
Tentang
Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

SUSUNAN TIM PENILAI ASN BERPRESTASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDI GUMILAR NIP. 19750218N199311 1 002	Sekretaris	Ketua
2.	UKE WAHYU HIDAYATI NIP. 19781020 200902 2 003	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	IRFAN DARMAWAN NIP. 19810725 200902 1 006	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	ARIANSYAH MUSTAFA NIP. 19831030 200902 1 003	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	BUDHIE KRISWANTO NIP. 19751015 2007011003	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Lampiran III
 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
 Nomor 14 Tahun 2026
 Tentang
 Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Instrumen Penilaian ASN Berprestasi
 Pada Sekretariat KPU Kota Batu

Nama :
 Kategori *) :
 Jabatan :

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
1	Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
		b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan	
		b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas	
		c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja	
		b. Pantang menyerah	
		c. Keinginan berprestasi	
		d. keinginan untuk berpartisipasi	
		e. Melakukan yang terbaik	
4	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran	
		b. Ketaatan pada peraturan	
5	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain	
		b. Menghargai orang lain	
		c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	
		d. Peka terhadap lingkungan	
6	Kepemimpinan	a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain	

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
		b. Visi dan misi jelas	
		c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan	
		d. Keteladanan	
		e. Kemampuan menyelesaikan masalah	
		f. Kemampuan negoisasi	
		g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas	
		b. Berani melakukan perubahan	
		c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan	
		d. Inisiatif	
		e. Kreatif	
8	Komunikasi	a. Sikap Ramah	
		b. Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait	
		c. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9	Lain-lain ***)	a.	
		b.	
TOTAL			

*) Coret jika tidak perlu

**) Diberikan nilai 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing aspek penilaian

***) Dapat ditambahkan aspek penilaian lain bila dipandang perlu

.....,..... 2026
Penilai

(.....)